



Dari Legalitas ke Belas Kasih: Keadilan dalam Dialog Hukum dan Teologi Kristen

Edi Purwanto^{a, 1*}, Frans H. M. Silalahi^{b, 2}

^a Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan, Indonesia

^b Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest, Indonesia

¹ edi.purwanto@upj.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 17 April 2025;

Revised: 20 April 2025;

Accepted: 18 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Teologi Kristen;

Keadilan Hukum;

Keadilan Restoratif;

Keadilan dan Iman.

: ABSTRAK

Keadilan merupakan nilai moral dan institusional yang sangat penting dalam membentuk struktur hukum, masyarakat, dan iman. Studi ini menyajikan tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*) dengan pendekatan PRISMA untuk mensintesis dan menganalisis secara kritis konsep keadilan dari perspektif sistem hukum sekuler dan teologi Kristen. Keadilan dalam hukum menekankan pada keadilan prosedural, kesetaraan di hadapan hukum, dan rasionalitas formal. Sebaliknya, dalam teologi Kristen, keadilan dipahami sebagai perwujudan kasih Allah yang restoratif, penuh belas kasih, dan berpihak kepada yang tertindas. Dengan menelaah pemikiran tokoh-tokoh seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Reinhold Niebuhr, dan Nicholas Wolterstorff, artikel ini mengungkap dimensi moral dan relasional dari keadilan Kristen. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum dan teologi Kristen dapat memperkaya pemahaman keadilan secara lebih menyeluruh dan etis dalam masyarakat pluralistik. Sintesis ini penting untuk membangun kebijakan publik yang adil dan etika hukum yang manusiawi. Kajian ini juga menegaskan bahwa iman memiliki peran vital dalam memotivasi tindakan keadilan sosial. Pada akhirnya, keadilan dipahami bukan hanya sebagai norma legal, tetapi sebagai komitmen moral yang transformatif dan berakar pada kasih serta iman yang aktif.

ABSTRACT

***From Legality to Compassion: Justice in the Dialogue between Law and Christian Theology.** Justice is a fundamental moral and institutional value that plays a vital role in shaping the structure of law, society, and faith. This study presents a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA approach to synthesize and critically analyze the concept of justice from the perspectives of secular legal systems and Christian theology. Legal justice emphasizes procedural fairness, equality before the law, and formal rationality. In contrast, Christian theology understands justice as the embodiment of divine love, characterized as restorative, compassionate, and oriented toward the marginalized. This article reveals the moral and relational dimensions of Christian justice by exploring the thoughts of key figures such as Augustine, Thomas Aquinas, Reinhold Niebuhr, and Nicholas Wolterstorff. The findings indicate that integrating legal and theological approaches can enrich the understanding of justice holistically and ethically grounded within pluralistic societies. This synthesis is crucial for developing just public policies and humane legal ethics. Furthermore, the study affirms the vital role of faith in inspiring social justice efforts. Ultimately, justice is understood as a legal norm and a transformative moral commitment rooted in love and active faith.*

Copyright © 2025 (Edi Purwanto & Frans H. M. Silalahi). All Right Reserved

How to Cite : Purwanto, E., & Silalahi, F. H. M. (2025). Dari Legalitas ke Belas Kasih: Keadilan dalam Dialog Hukum dan Teologi Kristen. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi*, 5(6), 261–269. <https://doi.org/10.56393/intheos.v5i6.2919>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Keadilan merupakan prinsip moral dan sosial yang menempati posisi sentral dalam kehidupan manusia, baik sebagai cita-cita etis maupun sebagai tuntutan struktural dalam masyarakat. Dalam konteks Kekristenan, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum, tetapi sebagai ekspresi dari kasih Allah yang aktif, personal, dan transformatif. Teologi Kristen memandang keadilan sebagai bagian integral dari karakter Allah yang kudus dan penuh kasih, yaitu Allah yang mencintai keadilan dan membenci ketidakadilan (Mazmur 45:7). Pemahaman ini tercermin dalam narasi biblikal, di mana Allah bertindak membela orang lemah, memperbaiki relasi yang rusak, dan menuntut umat-Nya untuk berlaku adil, mengasihi dengan setia, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Nya (Mikha 6:8).

Reinhold Niebuhr, seorang teolog dan pemikir politik Kristen abad ke-20, menekankan bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui idealisme moral pribadi, tetapi harus berhadapan dengan realitas kekuasaan dan struktur sosial yang cenderung koruptif. Bagi Niebuhr, kasih adalah cita-cita etis tertinggi, namun keadilan merupakan kompromi praktis yang harus diwujudkan dalam politik dan hukum untuk membatasi dosa struktural (Niebuhr, 2021). Dalam pemikiran kontemporer, Nicholas Wolterstorff⁽²⁰¹⁰⁾ memajukan gagasan bahwa keadilan berakar pada martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Ia menekankan bahwa hak-hak asasi manusia adalah refleksi dari nilai intrinsik setiap pribadi, dan bahwa keadilan bukan hanya soal distribusi, tetapi pengakuan dan perlindungan terhadap integritas manusia. Perspektif ini memperkuat landasan teologis bagi perjuangan keadilan sosial dan hak-hak sipil di era modern.

Meskipun John Rawls dikenal sebagai filsuf politik liberal, pemikirannya tentang “*justice as fairness*” juga dapat diinterpretasikan dalam terang etika Kristen (Jakić, 2021; Jamnik, 2021; Reidy, 2010). Rawls menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan perlindungan bagi yang paling lemah dalam masyarakat melalui apa yang ia sebut sebagai “*difference principle*” (Machin, 2013; Brčić, 2010; Freeman, 2018) Dalam pembacaan teolog Kristen, prinsip Rawls ini sejalan dengan semangat Injil yang memihak kepada kaum miskin dan terpinggirkan, sebagaimana diteladankan oleh Kristus dalam pelayanan-Nya (Zhibin, 2020).

Sementara itu, sistem hukum modern, terutama dalam masyarakat sekuler, memahami keadilan dalam kerangka rasional dan prosedural. Prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum (Wandi, 2020; Harris, 2021), supremasi hukum (Allan, 2014; Ghai & Cottrell, 2009), dan perlindungan hak individu (Andrews, 2012; Pleasence & Balmer, 2019) menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan keadilan. Meskipun memberikan struktur yang jelas dan sistematis, pendekatan ini sering kali dikritik karena cenderung mengabaikan dimensi etis dan spiritual yang lebih dalam, terutama dalam konteks ketimpangan sosial dan moral.

Perbedaan antara pendekatan hukum dan teologi Kristen terhadap keadilan mencerminkan keragaman paradigma epistemologis dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan. Akan tetapi, keduanya dapat dipertemukan melalui pendekatan dialogis yang saling melengkapi. Sistem hukum menyediakan kerangka institusional yang menjamin keadilan prosedural, sementara teologi Kristen memberikan fondasi etis dan motivasi moral untuk memperjuangkan keadilan substantif yang bersifat inklusif dan restoratif.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menyusun sintesis pemikiran keadilan dari dua pendekatan utama, yaitu hukum dan teologi Kristen, dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengikuti pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemahaman dan praktik keadilan dalam kedua ranah tersebut, serta mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Kristiani dapat memperkaya wacana dan kebijakan hukum dalam menjawab persoalan keadilan di masyarakat kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) dengan fokus kajian diarahkan pada pemikiran keadilan dalam sistem hukum modern dan teologi Kristen, khususnya karya-karya teolog yang secara eksplisit membahas konsep keadilan dalam kerangka etika iman Kristiani. Literatur dicari melalui basis data akademik seperti Scopus dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang relevan. Proses seleksi dilakukan secara berlapis melalui tahap penyaringan awal, telaah teks penuh, dan seleksi akhir untuk menentukan literatur yang relevan dan substansial. Kriteria inklusi meliputi publikasi dalam bahasa Inggris, relevansi langsung dengan tema keadilan, serta keterkaitan eksplisit dengan hukum atau teologi Kristen, sementara literatur dari perspektif agama non-Kristen dan artikel non-akademik dikecualikan. Literatur yang lolos dianalisis secara tematik dan dikategorikan ke dalam kluster konseptual untuk memetakan perbedaan, titik temu, dan kontribusi teologi Kristen terhadap pemahaman keadilan dalam tatanan sosial dan hukum.

Hasil dan pembahasan

Hasil dari SLR di sini dibahas sesuai dengan tema-tema yang muncul mulai dari pertama, tentang evolusi historis konsep keadilan dalam teologi Kristen. Konsep keadilan telah mengalami evolusi panjang sepanjang sejarah pemikiran manusia, dari yang bersifat spiritual dan kosmologis hingga menjadi kategori moral dan hukum yang bersifat rasional dan institusional. Dalam tradisi Kekristenan, gagasan tentang keadilan memiliki akar yang dalam baik dalam Kitab Suci maupun dalam perkembangan pemikiran teologis sepanjang sejarah gereja. Dalam Alkitab, keadilan bukan sekadar kategori hukum, tetapi merupakan sifat ilahi dan bagian dari kehendak Allah yang harus diwujudkan dalam kehidupan umat manusia. Di dalam Perjanjian Lama, keadilan (*justice – mishpat* dalam bahasa Ibrani) erat kaitannya dengan tindakan Allah yang berpihak pada kaum tertindas, menuntut kejujuran dalam relasi sosial, dan menghendaki ketertiban moral dalam masyarakat. Allah dipahami sebagai hakim yang adil, dan umat Israel dipanggil untuk meneladani karakter Allah dengan memperlakukan sesama secara adil, terutama janda, yatim piatu, dan orang asing (Mazmur 82:3–4; Yesaya 1:17).

Pemahaman ini kemudian diteruskan dan diperdalam dalam Perjanjian Baru melalui kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Dalam diri Kristus, keadilan tidak hanya diungkapkan dalam bentuk hukum, tetapi dalam kasih yang menyelamatkan dan memulihkan. Ia datang “untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi yang tertawan, dan penglihatan bagi yang buta” (Lukas 4:18), menegaskan bahwa keadilan Kristen bersifat restoratif dan penuh belas kasih. Di sinilah terlihat perbedaan mendasar antara keadilan retributif yang sering diasosiasikan dengan sistem hukum, dan keadilan dalam teologi Kristen yang berakar pada relasi, rekonsiliasi, dan pemulihan martabat manusia.

Seiring waktu, para teolog Kristen mengembangkan pemikiran keadilan dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Salah satu kontribusi penting datang dari Agustinus, yang menekankan bahwa keadilan sejati hanya mungkin diwujudkan ketika tatanan dunia tunduk kepada kehendak Allah. Bagi Agustinus, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mengarahkan cintanya kepada Allah, bukan kepada kekuasaan duniawi (Augustine, 2024). Sementara itu, Thomas Aquinas menyusun keadilan sebagai kebajikan moral dalam kerangka hukum kodrat (*natural law*), dan membagi keadilan menjadi keadilan umum, distributif, dan komutatif, yaitu suatu klasifikasi yang masih berpengaruh hingga sekarang dalam pemikiran sosial gereja (Aquinas, 1981).

Pada era modern, pemikir Kristen seperti Reinhold Niebuhr menghadirkan pendekatan realis terhadap keadilan, menekankan bahwa kasih adalah cita-cita etis tertinggi, tetapi dalam masyarakat berdosa keadilan adalah bentuk kasih yang terwujud dalam struktur sosial dan politik yang imperfek. Ia mengakui pentingnya institusi hukum dalam mengatur relasi kuasa, namun tetap menekankan bahwa motivasi etis Kristen adalah kasih dan pengampunan (Niebuhr, 2021). Lebih lanjut, Nicholas Wolterstorff mengembangkan pendekatan teologis terhadap keadilan berbasis hak (*justice as rights*), di mana ia menyatakan bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik karena diciptakan menurut gambar

Allah, dan bahwa keadilan adalah tanggapan etis terhadap nilai itu melalui perlindungan hak-hak dasar (Wolterstorff, 2010).

Dalam Kekristenan, konsep keadilan berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran teologi moral. Ajaran Yesus Kristus menekankan pentingnya kasih dan pengampunan sebagai bentuk keadilan yang melampaui hukum retributif. Dalam tradisi Kristen, keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan relasi manusia dengan sesamanya, tetapi juga dengan Tuhan. Teologi Kristen mengembangkan pemahaman keadilan sebagai tindakan kasih yang transformatif, bukan semata-mata sebagai hukuman atau ganjaran. (Kirchschläger, 2013; Zhibin, 2020).

Table 1. Konsep Keadilan Menurut Teolog Kristen

Tokoh	Konsep Keadilan	Kontribusi Utama
Agustinus	Keadilan sebagai keteraturan moral yang tunduk pada kehendak Allah.	Menekankan pentingnya cinta tertinggi kepada Allah sebagai dasar keadilan sejati.
Thomas Aquinas	Keadilan sebagai kebajikan moral dalam hukum kodrat; dibagi menjadi umum, distributif, dan komutatif.	Menyusun kerangka sistematis keadilan dalam hukum dan moralitas sosial.
Reinhold Niebuhr	Keadilan sebagai kompromi praktis dari kasih dalam masyarakat yang penuh dosa; penting untuk struktur politik.	Memadukan realisme politik dengan etika Kristen dalam konteks modern.
Nicholas Wolterstorff	Keadilan sebagai pengakuan atas hak-hak dasar manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.	Menekankan keadilan berbasis hak dan martabat manusia dari perspektif Kristen.

Selain itu, dalam konteks filsafat Barat, konsep keadilan telah menjadi tema utama sejak era klasik. Dalam karya-karya Plato dan Aristoteles, keadilan dikaitkan dengan keharmonisan dalam tatanan sosial dan keutamaan moral individu. Sementara itu, pada zaman modern, filsuf seperti John Locke dan Immanuel Kant mulai menekankan aspek hak-hak individual dan prinsip moral otonom sebagai landasan keadilan. John Rawls kemudian merumuskan teori “justice as fairness” yang menjadi tonggak penting dalam diskursus keadilan kontemporer, menekankan prinsip kesetaraan dan distribusi yang adil atas sumber daya sosial (Johansen, 2024). Dengan demikian, evolusi konsep keadilan menunjukkan pergeseran dari pemahaman yang bersifat transendental dan religius ke arah pendekatan yang lebih empiris, normatif, dan institusional. Namun demikian, akar-akar spiritual dan etis dari konsep keadilan tetap menjadi landasan penting dalam pembentukan hukum dan etika publik di berbagai belahan dunia. Evolusi ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar konsep abstrak, tetapi prinsip dinamis yang senantiasa ditafsirkan ulang untuk menjawab kebutuhan zaman.

Tema kedua adalah keadilan menurut hukum formal. Keadilan menurut hukum formal dipahami sebagai prinsip yang melekat dalam struktur hukum positif yang menekankan pada prosedur yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan norma secara sistematis serta tidak memihak. Dalam pendekatan ini, keadilan dicapai melalui kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku tanpa memperhatikan konteks moral atau spiritual yang lebih dalam. Prinsip-prinsip seperti *rule of law*, legalitas, dan prediktabilitas menjadi ciri khas dari keadilan formal (Bredneva, 2014; Johansen, 2024).

Pendekatan formal ini sangat menekankan pada aspek teknis dan rasional dari hukum, di mana kebenaran hukum tidak ditentukan oleh moralitas, melainkan oleh validitas prosedural yang telah ditentukan secara legal (Deagon, 2014; Meteňkanyč, 2023). Oleh sebab itu, sistem hukum modern cenderung mengutamakan *procedural justice*, yakni keadilan yang dinilai dari kelayakan dan transparansi proses hukum, bukan dari substansi keputusannya (De Cremer & Van Dijke, 2009; Koepsell, 2016). Dalam kerangka ini, keadilan tidak bergantung pada hasil akhir yang etis atau bermoral, tetapi pada kesesuaian proses dengan peraturan yang berlaku (Deák, 2019). Namun demikian,

pendekatan hukum formal juga menuai kritik, terutama karena cenderung mengabaikan dimensi keadilan substantif yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual (Gomes, 2019; Simpson, 2023). Ketika keadilan hanya diukur dari sisi prosedural, maka terdapat kemungkinan suatu keputusan yang secara hukum sah tetap dipandang tidak adil secara etis, khususnya dalam konteks ketimpangan struktural atau perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok rentan (Luban, 2015; Kirchschräger, 2013; Pleasence & Balmer, 2019).

Beberapa pendekatan filosofis mencoba memperluas batasan keadilan hukum dengan memasukkan aspek distribusi dan partisipasi sebagai bentuk dari keadilan struktural. Stumpf et al. (2016) mengembangkan kerangka konseptual keadilan yang mencakup keadilan distributif, partisipatoris, dan pengakuan sebagai elemen penting dalam menganalisis sistem hukum dan sosial yang adil. Oleh karena itu, dalam wacana hukum kontemporer, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan antara keadilan formal yang memberi kepastian hukum, dan keadilan substantif yang memberi makna moral dan etis terhadap penerapan hukum. Dalam konteks ini, keadilan menurut hukum formal harus dipahami bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana yang perlu disempurnakan melalui prinsip-prinsip keadilan yang lebih holistik dan manusiawi.

Tema ketiga adalah perbedaan antara keadilan hukum dan keadilan dalam teologi Kristen. Keadilan dalam sistem hukum sekuler dan dalam teologi Kristen memiliki pendekatan yang berbeda secara prinsipil, baik dalam sumber legitimasi maupun dalam orientasi etisnya. Dalam sistem hukum modern, keadilan cenderung diformulasikan secara prosedural dan legalistic (Subhalakshmi, 2022). Hukum bertujuan untuk menetapkan standar perilaku yang berlaku umum dan menegakkan keadilan melalui mekanisme formal seperti sistem peradilan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak sipil (Montini, 2024). Perspektif ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai ketertiban sosial melalui struktur yang rasional dan netral secara nilai (Coughlin, 2012). Seperti dijelaskan oleh Koepsell, sistem hukum modern sering kali memisahkan ranah hukum dan moralitas, sehingga hukum yang sah tidak selalu identik dengan tindakan yang bermoral, dan sebaliknya (Koepsell, 2016).

Di sisi lain, dalam teologi Kristen, keadilan tidak dimaknai sekadar sebagai legalitas atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi sebagai refleksi dari kasih dan kebenaran Allah (Hiebert, 2023). Dalam Kitab Suci, keadilan (*justice* atau *mishpat*) dipahami sebagai tindakan ilahi yang memulihkan, membela kaum lemah, dan membawa tatanan yang benar di tengah ketimpangan. Dalam Perjanjian Baru, keadilan termanifestasi dalam karya penyelamatan Yesus Kristus yang menekankan pemulihan, pengampunan, dan transformasi relasi antar manusia dan antara manusia dengan Allah. Keadilan Kristen bersifat restoratif dan relasional, bukan hanya mengatur apa yang adil secara formal, tetapi juga memulihkan apa yang rusak secara sosial dan spiritual (Kirchschräger, 2013).

Perbedaan ini menjadi semakin jelas dalam pembacaan teolog-teolog Kristen modern. Reinhold Niebuhr melihat keadilan sebagai bentuk kasih yang diwujudkan secara realistis dalam tatanan politik dan hukum. Ia menyatakan bahwa kasih adalah cita-cita etis tertinggi, tetapi keadilan menjadi bentuk operasional dari kasih tersebut dalam masyarakat berdosa (Niebuhr, 2021). Dalam pandangan ini, sistem hukum dibutuhkan untuk mengekang kekuasaan dan membatasi kejahatan, tetapi hukum tidak dapat menggantikan tugas moral individu dan komunitas Kristen dalam memperjuangkan keadilan substantif. Nicholas Wolterstorff memperkuat pendekatan ini dengan menekankan bahwa keadilan Kristen harus dilandasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena setiap pribadi memiliki martabat sebagai gambar Allah (*imago Dei*) (Wolterstorff, 2010).

Konsekuensi dari perbedaan pendekatan ini dapat diamati dalam isu-isu sosial dan kebijakan publik. Sistem hukum mungkin menganggap suatu tindakan sah secara hukum, tetapi teologi Kristen dapat menilainya tidak adil secara etis, misalnya dalam kasus pengabaian terhadap kelompok miskin atau marginal, yang secara legal tidak dilanggar, tetapi secara moral bertentangan dengan semangat

Injil. Keadilan hukum menekankan persamaan prosedural, sementara keadilan Kristen menekankan preferensi terhadap mereka yang tertindas, sejalan dengan semangat Sabda Bahagia: “Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan” (Matius 5:6).

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan mendasar antara keadilan hukum dan keadilan dalam teologi Kristen, keduanya dapat dipahami secara saling melengkapi. Hukum menyediakan kerangka formal dan jaminan rasional bagi tatanan sosial, sementara keadilan Kristen memberikan kedalaman moral dan motivasi spiritual untuk membela yang lemah, memperjuangkan rekonsiliasi, dan memulihkan martabat manusia. Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan pluralistik, pendekatan integratif terhadap kedua model keadilan ini dapat memperkaya praksis keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Tema keempat adalah implikasi etis dan institusional dalam teologi Kristen. Dalam kerangka teologi Kristen, keadilan tidak hanya menjadi prinsip moral yang bersifat personal, tetapi juga fondasi etis bagi pembentukan tatanan sosial yang adil dan lembaga-lembaga yang melayani kebaikan bersama (*common good*). Keadilan dalam Kekristenan memiliki dimensi publik dan sosial yang kuat, karena berakar pada kasih Allah yang diwujudkan dalam tindakan pembebasan dan pemulihan. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya berbicara tentang relasi antara individu dengan Allah, tetapi juga mencakup panggilan gereja dan masyarakat untuk menghadirkan kasih yang adil dalam ranah politik, ekonomi, dan hukum.

Implikasi etis dari pemahaman ini terlihat dalam ajaran Yesus yang menekankan keberpihakan kepada yang tertindas dan marginal. Dalam Injil, keadilan tidak dilepaskan dari belas kasih (*compassion*) dan kemurahan hati (*mercy*). Gereja dipanggil untuk menjadi saksi dari keadilan Allah dengan membela mereka yang tidak memiliki suara, memperjuangkan integritas ciptaan, serta menolak ketidakadilan struktural yang merendahkan martabat manusia. Tindakan etis Kristen yang berlandaskan keadilan bersifat profetis, yakni berani menyuarakan kebenaran dan menantang sistem yang menindas.

Secara institusional, teologi Kristen mendorong terbentuknya struktur sosial yang mendukung kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan. Keadilan dalam tataran lembaga tidak dapat dilepaskan dari konsep *shalom*, yakni keadaan damai dan sejahtera yang utuh dalam relasi antara Allah, manusia, dan alam. Oleh karena itu, keadilan yang sejati tidak hanya mengatur hak dan kewajiban secara legal, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai solidaritas, subsidiaritas, dan partisipasi dalam kehidupan bersama. Dalam konteks inilah pemikiran Kristen mendorong pengembangan kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan umum, keadilan ekonomi, dan inklusi sosial.

Reinhold Niebuhr secara realistis mengakui bahwa meskipun kasih adalah cita-cita etis tertinggi dalam Kekristenan, dalam realitas sosial-politik yang penuh dengan ketidakseimbangan kekuasaan dan dosa struktural, keadilan menjadi bentuk kasih yang bisa diwujudkan secara publik. Ia menekankan bahwa lembaga-lembaga sosial dan politik harus dibentuk untuk mengekang kejahatan dan mendorong keadilan, meskipun motivasi utamanya bukanlah kekuatan hukum semata, tetapi kesadaran etis yang dilandasi iman (Niebuhr, 2021).

Dalam pemikiran Nicholas Wolterstorff, keadilan berkaitan erat dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai ekspresi dari nilai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Ia menekankan bahwa lembaga-lembaga publik memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak tersebut dan menjamin bahwa struktur sosial tidak mencederai martabat individu. Dengan demikian, keadilan bukan hanya isu yuridis, tetapi juga tanggung jawab etis yang mengakar dalam teologi penciptaan dan penebusan (Wolterstorff, 2010).

Oleh karena itu, dalam perspektif Kristen, keadilan etis dan kelembagaan berjalan seiring: keadilan pribadi harus diwujudkan dalam tindakan kolektif; dan keadilan sosial harus berakar pada pertobatan moral, belas kasih, serta pengakuan terhadap nilai sakral setiap kehidupan. Dalam konteks dunia yang ditandai oleh ketimpangan, eksklusi, dan fragmentasi sosial, pemahaman Kristen tentang

keadilan menuntut keterlibatan aktif dalam merestorasi struktur yang rusak dan membangun komunitas yang mencerminkan kerajaan Allah, yaitu sebuah tatanan yang adil, damai, dan berpengharapan.

Dari empat tema di atas kemudian diakhiri dengan sintesis lintas tradisi keadilan dalam perspektif hukum dan teologi Kristen. Keadilan sebagai konsep normatif memiliki bentuk dan makna yang beragam tergantung pada konteks historis, budaya, dan tradisi intelektual tempat ia berkembang. Dalam bagian ini, penulis mencoba menyusun sintesis dan perbandingan antara pendekatan hukum dan pendekatan teologis, khususnya dari tradisi Kristen, untuk menggambarkan bagaimana dua ranah tersebut dapat berinteraksi, saling melengkapi, maupun berpotensi mengalami ketegangan dalam menafsirkan keadilan.

Dalam sistem hukum modern, keadilan umumnya dipahami sebagai prinsip netral dan rasional yang dituangkan dalam peraturan hukum, diproses melalui mekanisme peradilan, dan diterapkan secara universal. Pendekatan ini mengandalkan asas-asas legal seperti keadilan prosedural, *rule of law*, dan hak asasi manusia. Legalitas dan akuntabilitas menjadi parameter utama dalam menilai keadilan hukum. Sistem ini juga cenderung menempatkan individu sebagai subjek hukum yang otonom dan setara, tanpa memperhitungkan secara eksplisit latar belakang spiritual atau religius seseorang. Tujuannya adalah menjamin ketertiban dan perlindungan hak melalui sistem yang dapat diukur dan diawasi secara institusional (Koepsell, 2016).

Sementara itu, dalam tradisi Kristen, keadilan bukan semata-mata persoalan legal-formal, tetapi bagian integral dari kasih Allah yang diwujudkan dalam relasi manusia dengan sesama. Keadilan dalam Kekristenan berakar pada karakter Allah yang adil dan penuh kasih, serta diwujudkan dalam kehidupan Yesus Kristus yang menjadi teladan moral tertinggi. Dalam Injil, keadilan tidak dapat dipisahkan dari belas kasih (*compassion*) dan pengampunan. Keadilan Kristiani tidak hanya berupaya menegakkan keadilan secara retributif atau distributif, tetapi juga restoratif, yaitu memulihkan hubungan, memperjuangkan martabat manusia, dan membawa pembebasan bagi yang tertindas (Zhibin, 2020; Kirchschräger, 2013).

Perbandingan antara dua pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum modern mengedepankan struktur dan rasionalitas, sedangkan teologi Kristen mengedepankan relasi dan moralitas kasih. Dalam banyak kasus, pendekatan legal cenderung bersifat netral dan formal, sedangkan pendekatan teologis Kristen menuntut keadilan yang bersifat personal, transformatif, dan melibatkan dimensi spiritual. Meski demikian, kedua pendekatan tidak harus saling meniadakan. Dalam praktik kebijakan sosial dan hukum publik, nilai-nilai Kristiani seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan solidaritas dapat menjadi sumber etika publik yang memperkaya kerangka hukum yang ada.

Salah satu kontribusi penting dari tradisi Kristen terhadap gagasan keadilan dalam hukum adalah pengakuan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang menjadi fondasi moral bagi pengembangan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kaum lemah. Selain itu, tradisi Kristen menegaskan pentingnya peran institusi sosial (keluarga, gereja, komunitas) sebagai mediator antara individu dan negara, yaitu suatu prinsip yang juga mempengaruhi pemikiran politik mengenai masyarakat madani (*civil society*) dan keadilan partisipatoris (Bhuiyan & Jensen, 2020).

Namun, perlu juga dicatat bahwa dalam sejarahnya, institusi keagamaan, termasuk Gereja, tidak selalu menjadi motor keadilan. Oleh karena itu, sintesis antara keadilan hukum dan keadilan teologis menuntut kritik reflektif, agar nilai-nilai keadilan yang dibangun tidak hanya normatif dalam teks, tetapi juga operasional dalam struktur sosial. Upaya untuk mengintegrasikan prinsip hukum dan nilai Kristen perlu memperhatikan konteks pluralistik, sehingga dapat membangun kerangka keadilan yang tidak eksklusif, tetapi inklusif, dialogis, dan berlandaskan kasih yang membebaskan.

Dengan demikian, sintesis lintas tradisi ini menegaskan bahwa pendekatan hukum dan teologi Kristen terhadap keadilan memiliki kekuatan masing-masing yang, apabila dikelola secara dialogis,

dapat membentuk paradigma keadilan yang utuh, yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga etis secara spiritual dan transformatif dalam praksis sosial.

Simpulan

Artikel ini menawarkan sebuah konstruksi konseptual baru mengenai keadilan melalui sintesis lintas disiplin antara hukum formal dan teologi Kristen. Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui pendekatan hukum prosedural yang netral dan rasional, melainkan harus dilengkapi dengan pendekatan teologis yang bersifat relasional, restoratif, dan etis. Sintesis ini menghasilkan suatu model keadilan dialogis transformatif, yang menggabungkan struktur hukum dengan nilai-nilai kasih dan belas kasih Kristiani. Model keadilan ini memiliki kontribusi teoritis signifikan dalam memperkaya diskursus keadilan multidimensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pluralistik dan rentan. Model tersebut dapat menjadi dasar normatif dan etis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan manusiawi. Secara khusus, penelitian ini mengusulkan bahwa integrasi etika teologis ke dalam praktik hukum dapat menginspirasi pembentukan sistem hukum yang tidak hanya legalistik tetapi juga profetik, yakni sistem yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memperjuangkan rekonsiliasi sosial dan pemulihan martabat manusia.

Referensi

- Allan, T. R. S. (2014). Freedom, Equality, Legality. *Ius Gentium*, 38, 155 – 169. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05585-5_11
- Andrews, N. (2012). Fundamental principles of civil procedure: Order out of chaos. In *Civil Litigation in a Globalising World*. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-817-0_2
- Aquinas, T. (1981). *Summa Theologica*. Christian Classics.
- Augustine. (2024). *City Of God*. Ochreland Publishing.
- Bhuiyan, M. J. H., & Jensen, D. (2020). Law and Religion in the Liberal State. In *Law and Religion in the Liberal State*.
- Brčić, M. (2010). The difference principle the key to a just democratic society. *Filozofska Istrazivanja*, 30(1–2), 61 – 78.
- Bredneva, V. S. (2014). Justice as a principle of law and basis of legal practice. *Asian Social Science*, 10(24), 224 – 230. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n24p224>
- Coughlin, J. J. (2012). Law, Person, and Community: Philosophical, Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law. In *Law, Person, and Community: Philosophical, Theological, and Comparative Perspectives on Canon Law* (Vol. 9780199756). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199756773.001.0001>
- De Cremer, D., & Van Dijke, M. (2009). Acting fairly to be the boss: Procedural justice as a tool to affirm power relationships with subordinates. In *Power and Interdependence in Organizations* (pp. 118–132).
- Deagon, A. (2014). On the symbiosis of law and truth in Christian theology: reconciling universal and particular through the Pauline law of love. *Griffith Law Review*, 23(4), 589 – 611. <https://doi.org/10.1080/10383441.2014.992823>
- Deák, D. (2019). Spirituality and law. In *The Routledge International Handbook of Spirituality in Society and the Professions*. https://doi.org/10.4324/9781315445489_33
- Freeman, S. (2018). Rawls on distributive justice and the difference principle. In *The Oxford Handbook of Distributive Justice*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199645121.013.2>
- Ghai, Y., & Cottrell, J. (2009). The rule of law and access to justice. In *Marginalized Communities and Access to Justice*. <https://doi.org/10.4324/9780203866405-6>
- Gomes, S. (2019). Access to Law and Justice Perceived by Foreign and Roma Prisoners. *Race and Justice*, 9(3), 359 – 379. <https://doi.org/10.1177/2153368717699972>
- Harris, E. M. (2021). Rule of Law and Lawcourts. In *The Cambridge Companion to Ancient Athens*. <https://doi.org/10.1017/9781108614054.029>
- Hiebert, D. (2023). The Recurring Christian Debate about Social Justice. In *The Routledge International Handbook of Sociology and Christianity*. <https://doi.org/10.4324/9781003277743-46>

- Jakić, M. (2021). The Influence of Christianity on the Philosophy of John Rawls. *Diacovensia*, 29(3), 299 – 319. <https://doi.org/10.31823/d.29.3.1>
- Jamnik, A. (2021). Rawls' Theory Of Justice As Fairness: Philosophical – Theological Interpretation. *Bogoslovska Smotra*, 91(5), 1037 – 1058. <https://doi.org/10.53745/bs.91.5.3>
- Johansen, T. O. (2024). Concepts of justice beyond suum cuique: Equivalence, law, righteousness, and love. *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology*. <https://doi.org/10.1080/0039338X.2024.2407958>
- Kirchschläger, P. G. (2013). Justice and its Christian socio-ethical relevance. *Zeitschrift Fur Katholische Theologie*, 135(4), 433 – 456.
- Koepsell, D. (2016). Law and morality in Breaking Bad: The aesthetics of justice. In *Philosophy and Breaking Bad*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40343-4_7
- Luban, D. (2015). Justice and Law. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86043-2>
- Machin, D. (2013). Rawls's difference principle as compensation for social immobility. *Political Quarterly*, 84(4), 506 – 514. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2013.12049.x>
- Meteňkanyč, O. M. (2023). The relevance of legal intuitionism and selected moral emotions in legal thinking and decision-making processes. In *A Conceptual and Semantic Analysis of the Qualitative Domains of Aesthetic and Moral Emotions: An Introduction*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85186825444&partnerID=40&md5=64fc17af5ee02c8e34d6c3b6ef6f53eb>
- Montini, G. P. (2024). The Importance of the Judicial Function in Current Legal Systems. The Situation in Canon Law; *Ius Canonicum*, 64(127), 163 – 190. <https://doi.org/10.15581/016.127.012>
- Niebuhr, R. (2021). *Moral Man and Immoral Society*. Must Have Books.
- Pleasence, P., & Balmer, N. J. (2019). Justice & the capability to function in society. *Daedalus*, 148(1), 140 – 149. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00547
- Reidy, D. A. (2010). Rawls's religion and justice as fairness. *History of Political Thought*, 31(2), 309 – 343.
- Simpson, H. (2023). Access to justice in revenue-seeking legal institutions. *Journal of Theoretical Politics*, 35(2), 75 – 99. <https://doi.org/10.1177/09516298231162040>
- Stumpf, K. H., Becker, C. U., & Baumgärtner, S. (2016). A Conceptual Structure of Justice - Providing a Tool to Analyse Conceptions of Justice. *Ethical Theory and Moral Practice*, 19(5), 1187 – 1202. <https://doi.org/10.1007/s10677-016-9728-3>
- Subhalakshmi, G. (2022). Delay in Disposing Legal Disputes: A Study Factoring Mental Health and Way Forward. In *Handbook of Health and Well-Being: Challenges, Strategies and Future Trends*. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8263-6_32
- Wandi. (2020). Protection for informal sector workers towards employment systems that is justice. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 867 – 873.
- Wolterstorff, N. (2010). *Justice: Rights and Wrongs*. Princeton University Press.
- Zhibin, X. (2020). How is love possible for justice? *Sino-Christian Studies*, 2020-June(29), 157 – 180.